



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 28 April 2022

Kepada
Yth. Bupati se-Kalimantan Timur
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 065 /3795 /Disbun/2022

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENERAPAN HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI
PEKEBUN YANG BERMITRA PASCA DITETAPKANNYA KEBIJAKAN PERATURAN
PEMERINTAH TERKAIT LARANGAN SEMENTARA EKSPOR *CRUDE PALM OIL (CPO),
REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED,
BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN), DAN USED
COOKING OIL (UCO).***

Pasca pengumuman Presiden RI tentang pelarangan ekspor Bahan Baku Minyak Goreng dan Minyak Goreng mengakibatkan terjadinya gejolak harga pembelian TBS Pekebun, untuk mengatasi permasalahan yang dapat terjadi bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada :
 - a. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD PALM OIL), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD PALM OLEIN), dan Used Cooking Oil (UCO).*
2. Kondisi saat ini di lapangan telah terjadi pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dibawah harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan harga pasar oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) secara sepihak yang menyebabkan persaingan harga yang tidak sehat.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan perlindungan untuk perolehan harga yang wajar dan menghindari adanya penetapan harga beli TBS secara sepihak oleh PKS, serta untuk menjaga ketertiban perdagangan TBS Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur, dimohon kepada Saudara sebagai berikut :
- a. Bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pembelian TBS pekebun yang telah bermitra dengan PKS untuk menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
 - b. Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan hasil pengawasan di lapangan kepada Pemerintah Provinsi sebagai dasar pengambilan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Diharapkan Pemerintah Kabupaten untuk lebih dapat mendorong fasilitasi kemitraan antara pekebun dengan PKS sesuai Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 29, untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi kepentingan pekebun dari ketidakpastian harga TBS.
 - d. Surat edaran ini sebagai perbaikan dari surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/3729/Disbun/2022 tanggal 27 April 2022.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
- 2. Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
- 3. Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur di Samarinda.